

**PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA.
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019
TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (10), Pasal 62, Pasal 66 ayat (5), dan Pasal 218 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan KPU 4 Tahun 2019; Peraturan KPU 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 536 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (situng) pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Februari 2019.
- Lampiran 30 Halaman